

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern seperti saat ini, makin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan dan tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Menurut UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup proaktif secara sosial dan ekonomis. berbagai upaya pembangunan kesehatan dilakukan diantaranya dengan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, penyediaan jumlah obat yang mencukupi, bermutu baik dan terdistribusi merata dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat luas.

Menurut UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Yang termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan antara lain puskesmas, rumah sakit, balai pengobatan, praktek dokter, praktek dokter gigi, klinik, apotek, laboratorium kesehatan, pabrik farmasi, dan lain-lain. Salah satu penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan adalah dengan melakukan pekerjaan kefarmasian. Menurut PP No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran

obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 Tahun 2009, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan pelayanan kefarmasian oleh seorang apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sedangkan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat dengan resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga kesehatan yang dimaksud disini adalah tenaga kefarmasian dimana terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang profesional. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan praktik kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Pada pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di apotek, apoteker harus mampu melaksanakan profesinya sebagai anggota tim kesehatan yang mengabdikan ilmu dan pengetahuannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang terbaik bagi masyarakat. Apotek dikelola oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian harus memiliki ijazah dari institusi pendidikan farmasi yang

terakreditasi, Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), sertifikat kompetensi yang masih berlaku dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA). Pelayanan kefarmasian saat ini tidak hanya fokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) tetapi sudah berkembang menjadi pelayanan komprehensif (*pharmaceutical care*) yaitu pemberian informasi pendukung penggunaan obat yang baik dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui keberhasilan terapi, dan mencegah kemungkinan kesalahan pengobatan. Apoteker dituntut untuk terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat berkomunikasi aktif dengan tenaga kesehatan lain dan mampu berinteraksi dengan pasien dengan baik. Apoteker juga dituntut untuk menguasai kemampuan manajerial dan pelayanan farmasi klinik.

Mengingat peran dan tugas apoteker yang memiliki tanggung jawab yang besar, para calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek dengan tujuan agar calon apoteker memperoleh bekal pengetahuan dan pemahaman tentang apotek dan dapat menerapkan apa yang telah dipelajari selama perkuliahan dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek. Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Praktek Kerja Profesi dilaksanakan mulai tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 17 Februari 2018 di Apotek Kimia Farma 43, Jl. S.Supriadi 41a Malang dengan Apoteker Pengelola Apotek yaitu Dra. Daning Nurhayati, Apt.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 43 antara lain yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek kerja farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 43 antara lain yaitu:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan lebih dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.